



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 30 TAHUN 2009

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NO.19 TAHUN 2009 TENTANG PEMUTIHAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BESERTA DENDANYA

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dengan penetapan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemutihan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) beserta Dendanya menunjukkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah disektor pajak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa masa berlakunya Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a, berakhir pada tanggal 15 Agustus 2009, sedangkan kondisi di lapangan masih banyak kendaraan yang menjadi target pendapatan pajak kendaraan bermotor dengan cara Pemutihan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) beserta Dendanya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelsaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Negara Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nehara Republik Indoensia Nomor 4048);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2002 Nomor 5 Seri B Nomor 5);

Memperhatikan : Nota Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jambi Nomor. 973/72/3/Dip/2009 tanggal 12 Agustus 2009, perihal Permohonan Perpanjangan Masa Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PEMUTIHAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BESERTA DENDANYA

P a s a l I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemutihan Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) beserta dendanya. (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 19 diubah sebagai berikut

Ketentuan Pasal 3 berbunyi :

Kendaraan yang jatuh tempo pajak pada saat Peraturan ini berlaku (15 Mei 2009 s/d 15 Oktober 2009) terjadi keterlambatan membayar pajak, wajib pajak tetap membayar Pajak beserta denda kendaraan bermotor (tidak mendapat Pemutihan PKB)

P a s a l I I

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Agustus 2009 dan berakhir sampai dengan 15 Oktober 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 Agustus 2009

GUBERNUR JAMBI,

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 14 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

A.MAKDAMI FIRDAUS.

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 30